



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register: 001/PS.REG/12.1206/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. A. Nama : Thurman Hutapea, SH.,M.Hum
B. No.KTP : 1207281810620001
C. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Pura, 18 Oktober 1962
D. Alamat : Cipinang Elok 2 Blok AA No 14
Cipinang Muara- Jatinegara
Jakarta Timur
E. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

2. A. Nama : Ronald Efendy Panjaitan, SH
B. No.KTP : 9171031606660003
C. Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 16 Juni 1966
D. Alamat : Hutanamora
E. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK – KPU Tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Toba pada tanggal 16 Mei 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang berkedudukan di Jl. Tarutung Km. 2 Soporung, Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa Pemohon menyampaikan maksud permohonan agar diberikan akses SILON untuk melakukan submit data dukungan;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan permintaan agar diberikan tenggang waktu melakukan submit data dukungan di dalam SILON selama 2 x 24 Jam;
3. Bahwa Termohon menyampaikan dapat memberikan pembukaan akses SILON kepada Pemohon selama 2 x 24 jam dengan pertimbangan karena akan berakhirnya tahapan verifikasi administrasi pada tanggal 29 Mei 2024;

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon menerima kesepakatan waktu melakukan submit data dukungan didalam SILON dengan tenggang waktu 2 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka;

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon menerima kesepakatan waktu melakukan submit data dukungan didalam SILON dengan tenggang waktu 2 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka;
2. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar berkomitmen melakukan submit data dukungan sebelum waktu 2 x 24 jam berakhir.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada hari Sabtu Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Termohon sepakat untuk memberi kesempatan kembali kepada Pemohon untuk melakukan penginputan data dukungan Calon Perseorangan, dan untuk itu Termohon sepakat (bersedia) membuka kembali akses SILON kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, diberikan tenggang waktu penginputan data ke dalam aplikasi Silon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin (1) selama 2 x 24 jam sejak akses SILON dibuka.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toba untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Toba pada Hari Sabtu Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Sahat Sibarani, SE; 2) Japarlin Napitupulu, ST.,SH; 3) Daniel Sharon Pasaribu, S.Th masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Toba dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Sabtu Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh: 1) Sahat Sibarani, SE; 2) Japarlin Napitupulu, ST.,SH; 3) Daniel Sharon Pasaribu, S.Th masing-masing sebagai pimpinan/majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Toba dan dibantu oleh Frans MS Hutapea, SE.,MM sebagai sekretaris.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a stylized, somewhat abstract mark. The second signature in the middle is more legible, appearing to be 'Japarlin Napitupulu'. The third signature on the right is also stylized and appears to be 'Daniel Sharon Pasaribu'.

Pimpinan Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Toba,

Anggota
Saha Sibarani, SE

Ketua
Japarlin Napitupulu, ST., SH

Anggota
Daniel Sharon Pasaribu, S.Th

Sekretaris
Frans MS Hutapea, SE MM